



PUTUSAN

Nomor: 39/G/2020/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thahir Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan melalui aplikasi E-Court sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

MULYADI, S.T, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tempat tinggal Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 November 2020, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- **ISKANDAR, S.H., M.H.**;
Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "ISKANDAR & PARTNERS" yang beralamat di Jalan T. Nyak Makam, Nomor 73 Lambhuk Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai;**PENGUGAT**;

Melawan

BUPATI ACEH BARAT DAYA, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1468/2020 tanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **ASKHALANI, S.H.i**;
2. **ZULKIFLI, S.H.**;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RIZKI DARMAWAN, S.H.;

4. PUJAMAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
Pada Kantor Hukum "ARZ & REKAN" yang beralamat di Gampong
Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA, tanggal 7 Desember 2020, tentang Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan Pergantian Susunan Majelis Hakim yang baru;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukkan Juru Sita Pengganti dan Panitera Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 39/PEN-PP/2020/PTUN.BNA, tanggal 8 Desember 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 39/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 6 Januari 2021 tentang Hari sidang pertama;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 39/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 6 Januari 2021 tentang Court Calender;
8. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi yang diajukan dalam persidangan;

10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 3 Desember 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 4 Desember 2020 dengan register perkara Nomor: 39/G/2020/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 6 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

I. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Mulyadi, S.T. Bin Alm. Jarudin;

II. UPAYA ADMINISTRATIF;

Terhadap dikeluarkan objek sengketa penggugat telah melakukan upaya administratif melalui surat tertanggal 2 Nopember 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, namun tidak mendapat jawaban dari Tergugat;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif yaitu :

“menegaskan Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan /atau Pejabat administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif

2. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 Penggugat menerima Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Mulyadi, S.T. Bin Alm. Jarudin (Objek Gugatan) ;
3. Bahwa Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Mulyadi, S.T. Bin Alm. Jarudin (Objek Gugatan) diserahkan oleh staf pada sekdakap Aceh Barat Daya yang diterima oleh keluarga Penggugat;
4. Bahwa pada saat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Mulyadi, S.T. Bin Alm. Jarudin diterima oleh keluarga Penggugat masih berada di Banda Aceh di Lembaga Pemasyarakatan dan baru mendapatkan pemberitahuan dari keluarga pada tanggal 15 Oktober 2020, sehingga pada saat Penggugat mengajukan upaya administratif masih dalam tenggang waktu masih dalam tenggang waktu mengajukan upaya administratif;
5. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, yaitu setelah menempuh upaya administratif yang Penggugat ajukan pada tanggal 2 Nopember 2020 tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat, maka telah lebih dari 10 (sepuluh) sejak upaya administratif penggugat ajukan sehingga gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari sejak saat upaya administratif atas Keputusan dimaksud dilakukan;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT .

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah degan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Mulyadi, S.T. Bin Alm. Jarudin, telah menyebabkan Penggugat kehilangan jabatan sebagai Keuchik yang akibatnya akan kehilangan penghasilan;

IV. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi” .Keputusan tata Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” .

2. Bahwa objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang telah memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya ;

3. Bahwa objek sengketa telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan bunyi pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud :

a. Suatu Penetapan tertulis .

Bahwa Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat eksekutif;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Tergugat adalah pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

c. Bersifat tindakan hukum .

Bahwa objek sengketa adalah tindakan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri sipil dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya ;

d. Konkret.

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berisikan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri sipil dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya ;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Individual.

Bahwa dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu objek sengketa dalam perkara ini ditujukan kepada Penggugat (Mulyadi, S.T.) yaitu pemberhentian dari Pegawai Negeri sipil dalam lingkungan Pemerihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

f. Final.

Bahwa dalam pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri sipil dalam lingkungan Pemerihan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi lain atau badan lain, akan tetapi telah cukup dengan diterbitkan surat keputusan oleh Tergugat, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1998 Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor :Peg.813.2/04/1998;
2. Bahwa sesuai dengan surat keputusan Bupati Aceh selatan Nomor Peg. 821.12/91/1999 tanggal 28 Juli 1999 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat diangkat sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 823.3.910 SRT-IV/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
4. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2019 Penggugat menerima surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 712 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri ;
5. Bahwa objek sengketa berupa surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pemberhentian

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 September 2020 ;

6. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan terhadap Penggugat dengan keputusan " Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
7. Bahwa pasal 17 ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil menyatakan " PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;
8. Bahwa peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil karena dihukum paling singkat 2 (dua) tahun, akan tetapi Penggugat hanya dihukum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 17 ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil
9. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas Nama Mulyadi, S.T. Bin Alm. Jarudin, diterbitkan tertanggal tanggal 7 September 2020 akan

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi surat keputusan tersebut (objek sengketa) berlaku surut yaitu
terhitung mulai 29 Februari 2020;

10. Bahwa Penggugat masih menerima gaji sampai dengan bulan Nopember 2020 , namun setelah 1 (satu) minggu Penggugat menerima Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Mulyadi, S.T. Bin Alm. Jarudin, datang seorang Staf Bendaharawan gaji dari Sekdakap Aceh Barat Daya memberitahukan pada keluarga Penggugat untuk mengembalikan gaji yang telah diterima terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020;

11. Bahwa secara hukum Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Mulyadi, S.T. Bin Alm. Jarudin diterbitkan pada tanggal 29 Februari 2020, akan tetapi surat keputusan terbut mulai berlaku sejak tanggal 29 April 2019 sehingga berlaku surut, hal telah menghilangkan sifat kepastian hukum dari surat tersebut;

12. Bahwa selain itu penerbitan Keputusan Tergugat (objek sengketa) juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*)”, dan yang dimaksud dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” adalah sebagaimana

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 Bab III pasal 3 juncto Penjelasan
disebutkan bahwa Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

- a. Azas Kepastian hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;
- b. Azas Tertib Penyelenggaran Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. Azas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara *aspioratif*, *akomodatif* dan *selektif*;
- d. Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
- e. Azas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Peyelenggaraan Negara;

13. Bahwa penerbitan objek sengketa selain melanggar ketentuan pasal 17 ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil, juga telah bertentangan dengan azas kepastian hukum

14. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal 17 ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil dan azaz kepastian hukum, maka sepatutnya dibatalkan;

15. Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat dari pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak menurut ketentuan

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk merehabilitasi dan memulihkan kembali hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya;

VII. PETITUM:

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Mulyadi, S.T. Bin Alm. Jarudin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Mulyadi, S.T. Bin Alm. Jarudin;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui aplikasi E-Court tertanggal 21 Januari 2021 yang telah diverifikasi Majelis Hakim isinya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat membantah seluruhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat:

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



A. OBJEK SENGKETA

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Angka I yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Mulyadi, S.T., Bin (Alm) Jarudin.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Angka I Tentang Objek Sengketa Merupakan Hak Penggugat dan Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

B. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat apa yang didalilkan dalam Gugatannya pada Point III angka 1 dan Angka 2 dimana Penggugat menguraikan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat diberhentikan dari Pengawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan dengan demikian Tergugat Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 554 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Mulyadi, S.T., Bin (Alm) Jarudin, merupakan Tindakan Tergugat setelah memperhatikan serta mengkaji dan menelaah dari Aspek Hukum yang melekat pada Penggugat ternyata Penggugat telah melanggar:

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 58 / Pid.Sus – TPK / 2019 / PN. Bna Tanggal 21 Februari 2020 yang telah memiliki Kekuatan Hukum yang mengikat.
- Pasal 87 ayat (4) Huruf b UU No. 05 / 2014 Ttg, ASN
- Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 /2017 Ttg, Manajemen PNS.

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor : K.26 – 30 / V.139 – 8 / 99, tanggal 2 Oktober 2018.

Bahwa dengan demikian Penggugat haruslah menerima segala Konsekwensi Hukum atas Putusan Pengadilan tersebut sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Kepentingan Penggugat pada Point III angka (1) dan angka (2) merupakan tidak beralasan Hukum.

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Penggugat untuk mendidilkan Kepentingan pada Point III angka (1) dan angka (2) seharusnya turut menjadikan Badan Kepegawaian sebagai pihak Tergugat, dimana Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Mulyadi, S.T., Bin (Alm) Jarudin dengan memperhatikan surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor : K.26 – 30 / V.139 – 8 / 99, tanggal 2 Oktober 2018. Maka sudah seharusnya Badan Kepegawaian dijadikan sebagai Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan dan uraian dalam eksepsi tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat pada bagian Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6 adalah bukan merupakan bentuk tindakan perbuatan yang melawan hukum

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *unprosedural* karena dalil-dalil tersebut merupakan fakta yang tidak perlu

Tergugat tanggapi;

3. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat pada bagian Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat angka 7 dan 8 adalah tidak benar. Dimana Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Mulyadi, S.T., Bin (Alm) Jarudin berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 58 / Pid.Sus – TPK / 2019 / PN. Bna Tanggal 21 Februari 2020, yang telah didalilkan secara tegas dalam posita gugatan Penggugat pada bagian Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat angka 6. Sehingga berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Huruf b UU No. 05 / 2014 Ttg, ASN Jo. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 /2017 Ttg, Manajemen PNS Jo. Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor : K.26 – 30 / V.139 – 8 / 99, tanggal 2 Oktober 2018 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 / PUU – XVI / 2018, maka penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa *a quo* sudah tepat, karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 58 / Pid.Sus – TPK / 2019 / PN. Bna yang dibacakan Tanggal 21 Februari 2020 tidak ada upaya hukum dari Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, tanggal 29 Februari 2020 terhadap Putusan PN Banda Aceh Nomor : 58 / Pid.Sus – TPK / 2019 / PN. Bna telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Huruf b UU No. 05 / 2014 Ttg, ASN Jo. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 /2017 Ttg, Manajemen PNS Jo. Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor : K.26 – 30 / V.139 – 8 / 99, tanggal 2 Oktober 2018 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 / PUU – XVI / 2018 sah secara hukum;

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat pada bagian Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat angka 9 sampai dengan 11 adalah tidak benar. Dimana Tergugat sebelumnya telah memberhentikan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 712 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil serta mendapat Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebesar 50% (Lima Puluh Persen), dengan demikian dapat dijelaskan penerbitan objek sengketa *a quo* telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mempunyai dasar hukum yang sah;
6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada bagian Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat angka 12 sampai dengan angka 15 adalah keliru dan sangat mengada-ada terhadap Tergugat yang telah melanggar AAUPB dalil-dalil penggugat tersebut juga tidak benar, karena dengan tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* justru telah memperjelas status dan kepastian hukum penggugat yaitu diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melanggar peraturan yang berlaku;
7. Bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah sudah tepat karena fakta hukum membuktikan bahwa Penggugat adalah terpidana dalam kasus korupsi dan/atau pidana jabatan. Dan harus diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang ditegaskan/diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*, dan pasal 53 ayat (5) huruf c Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian yang berbunyi *"Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan*

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

8. Bahwa diterbitkannya objek sengketa seperti yang didalilkan di atas sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), adapun ketentuan hukum yang mendasari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah:

- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “*bahwa fungsi Badan Kepegawaian Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara*”;
- Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*”;
- Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan “*pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara*

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;

- Pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dalam diktum Kedua Huruf a penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Kepegawaian Kantor Regional XIII BKN Aceh, Nomor 78/KANREG-XIII/IV/2019 tertanggal 09 April 2019 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas yang telah diuraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara merupakan jawaban sekaligus bantahan terhadap gugatan Penggugat Nomor : 39/G/20/PTUN.BNA, mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Sah surat Keputusan Tergugat berupa keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 7 September 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui aplikasi E-Court tertanggal 27 Januari 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui aplikasi E-Court tertanggal 3 Februari 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 10 Februari 2021, telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 12, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor :Peg.813.2/04/1998 tanggal 10 Juni 1998 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor :Peg.821.12/91/1999 Tanggal 28 Juli 1999, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 823.2/013/IV/2002 tanggal 02 April 2002 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 823.3/06/IV-04/2004 tanggal 23 Maret 2004 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 823.3/04/S/IV-08/2008 tanggal 14 April 2008 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.823.3/01/S/X-10/2010 tanggal 27 September 2010 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: BKPP.823.3/91/JSRT-IV/2014 tanggal 28 Maret 2014 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 712 Tahun 2019 tanggal 01 Nopember 2019 tentang pemberhentian sementara dari jabatan negeri (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 Fotokopi Rekapitulasi Absensi/Kehadiran tanggal 4 November 2020 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 Fotokopi Daftar pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Sekretariat Daerah Bulan Oktober 2019 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 Fotokopi Rekening Koran atas nama Penggugat Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 15 Oktober 2020 (fotokopi sesuai Print);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021 dan 10 Maret 2021 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 11 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT - 509/L.1.28/Ft.2/10/2019 Tanggal 11 Oktober Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 712 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri Tanggal 1 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 Fotokopi Telaah Staf (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Nomor: BKPSDM. 800/662/2020 Tanggal 17 September 2020 Perihal: Usul Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS an. Mulyadi,S.T NIP: 19671021199803 1 002 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 554 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 Fotokopi Tanda Terima tanggal 18 September 2020 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Nomor: BKPSDM. 800/303/2020 Tanggal 19 Mei 2020 Perihal Pengiriman Salinan Putusan dalam Perkara Mulyadi, S.T No. 58/PID.SUS-TPK/2019 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Pengantar Nomor: W1.U1.947/HK.01/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020 Perihal Pengiriman Salinan Putusan Dalam Perkara Mulyadi, S.T Nomor 58/PID.Sus-TPK/2019 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 Fotokopi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus - TPK/2019/PN.Bna (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
(sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negera Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyiampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli pada Persidangan tanggal 10 Februari 2021 yaitu bernama:

- ZAINAL ABIDIN, S.H., M.S.i., M.H.,;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 Undang-Undang tentang ASN, PNS diberhentikan Dengan Hormat, PNS diberhentikan Dengan Tidak Hormat karena hukuman;
- Bahwa Ahli berpendapat Dasar Keputusan Tergugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan ASN tidak boleh berlaku surut terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa menurut Ahli wewenang Badan dan atau Penjabat Pemerintahan dibatasi oleh masa dan tenggang waktu;
- Bahwa Ahli berpendapat seseorang yang melakukan Tidak Pidana harus dihukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada Persidangan tanggal 3 Maret 2021 yaitu bernama:

1. JIWA SEGARA;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Hukum pada Sekdakab Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Putusan Pengadilan Tipikor sudah Inkrah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada dibayar gaji tetapi tidak penuh;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usulan PTDH pada tanggal 17 September 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum diterbitkan SK Bupati Aceh Barat Daya ada meminta pendapat kepada BKN;

2. AZHARIDA, S.E;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat dihukum karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Penggugat diberhentikan sejak ditetapkan SK tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan PTDH yang ditandatangani Bupati Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait usulan PTDH Penggugat diberhentikan sementara setelah turun Putusan Inkrah baru diusul PTDH;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kasus Tindak Pidana Korupsi tetap di PTDH;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui aplikasi E-Court tertanggal 16 Maret 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui aplikasi E-Court tertanggal 16 Maret 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Mulyadi, S.T., (*vide* Bukti P-1 = T-5) yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan secara elektronik tanggal 21

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, terhadap Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa di atas yang di dalamnya memuat dalil Eksepsi tentang Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan secara elektronik tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik yang diajukan pada 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi maupun pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan berupa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini, dikaitkan dengan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sebagai aturan lebih lanjut dalam menempuh Upaya Administrasi, serta mengenai Kepentingan Penggugat dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan absolut mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang atau tidak dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, batasan mengenai 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', diatur sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur batasan sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur, bahwa : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang yang sama menyatakan, bahwa : *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa :
“Pengadilan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur, bahwa : “Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah Sengketa yang timbul dalam administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan telah diajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-1 = T-5)

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat diketahui bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Daya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mulyadi, S.T bin (Alm.) Jarudin (Penggugat) yang merupakan tindakan hukum dalam bidang Kepegawaian. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berbentuk Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Penggugat) selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, dan bersifat Final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta Final dalam artian yang lebih luas sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (subjek hukum), yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil atau kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) beserta hak-hak yang melekat pada status kepegawaiannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat diajukan Gugatan, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat yang dimuat di dalam jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan dalil-dalil Eksepsi berupa :

1. Eksepsi mengenai Objek Sengketa merupakan hak Penggugat;
2. Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat; serta
3. Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :

- (1) *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak terkait dengan kompetensi Absolut maupun relatif pengadilan dalam mengadili namun merupakan dalil eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dengan demikian Majelis Hakim akan

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan satu per satu dalil Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Eksepsi dari Tergugat mengenai Objek Sengketa merupakan Hak Penggugat masuk ke dalam kepentingan Penggugat dalam menggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama mengenai Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam menggugat Objek Sengketa *a quo* dikarenakan Pemberhentian Penggugat merupakan konsekuensi hukum atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dikaitkan dengan Asas hukum *point d’interet point d’action*, maka dapat dipahami bahwa suatu kepentingan dianggap dirugikan sehingga diajukannya suatu gugatan oleh Penggugat dikarenakan dalam suatu peristiwa hukum terdapat Hak Penggugat yang dilanggar atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P- 9 dan mencermati Objek Sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwa Penggugat sejak dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* tidak dapat memperoleh penghasilan yang tetap sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kerugian secara langsung yang dirasakan oleh Penggugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dikaitkan dengan Asas hukum *point d'interet point d'action*, Penggugat cukup beralasan hukum untuk menggugat Objek Sengketa *a quo* dan terhadap Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat dalam menggugat dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat berupa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan Badan Kepegawaian sebagai Pihak yang ikut digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan subjek hukum yang dapat didudukkan sebagai Pihak Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan dengan pertimbangan Hukum berikut ;

Menimbang, bahwa terkait subjek hukum yang dapat menjadi Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara (termasuk sengketa kepegawaian), telah diatur atau ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu : "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*".

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah jelas bahwa yang dapat berkedudukan atau menjadi Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara yaitu Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang digugat atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini oleh Pengugat yaitu Bupati Aceh Barat Daya sebagai pihak Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa, dengan demikian kedudukan Bupati Aceh Barat Daya sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah telah tepat dan telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada prinsipnya tidak kurang pihak. Dengan demikian, eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, dan terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya lebih lanjut, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar:

1. Peraturan Perundang-undangan berupa Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020); dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, dan Asas Proporsionalitas;

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah melanggar kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa dikarenakan Objek Sengketa yang dikeluarkan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020 ?;
2. Apakah dapat dibenarkan secara hukum, keputusan yang menjadi Objek Sengketa, ditetapkan Tergugat pada tanggal 7 September 2020, namun diberlakukan terhitung mulai tanggal 29 April 2019, sehingga berdasarkan dalil gugatan Penggugat, atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* Penggugat dibebankan pengembalian Gaji terhitung sejak bulan Maret 2020?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat di dalam Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun bukti surat, saksi dan ahli serta kesimpulan yang diajukan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor: Peg.813.2/04/1998 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Mulyadi tanggal 10 Juni 1998 (*vide* Bukti P-2) dan selanjutnya ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor: Peg.821.12/91/1999 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Mulyadi tanggal 28 Juli 1999 (*vide* Bukti P-3);
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKPP.823.3/91/JSRT-IV/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Sipil (*vide* Bukti P-8), Penggugat diangkat sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
 3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-509/L.1.28/Ft.2/10/2019 (*vide* Bukti T-1), Penggugat ditahan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Bahwa setelah Penggugat menjalani proses penahanan dan proses hukum terhadap dugaan kasus pidana korupsi, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 712 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri pada tanggal 1 November 2019 (*vide* Bukti T-2 = P-9);
 5. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 58/Pid.sus-TPK/2019/PN.Bna tanggal 21 Februari 2020, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000-, (Lima Puluh Juta Rupiah) (*vide* Bukti T-9);
 6. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-8 yang merupakan surat pengantar Salinan Putusan Nomor : W1.U1/947/HK.01/II/2020 tanggal 24 Februari yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, Tergugat kemudian

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-5) pada tanggal 7 september 2020 yang diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak dalam sengketa ini, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut satu-persatu dalam uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum ke-1 (satu) yang terkait dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa : "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : a. Menteri di Kementerian; b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural; d. Gubernur di Provinsi; dan e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;*"

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 11 Tahun 2017) mengatur :

- (1) *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. *Menteri di Kementerian;*
 - b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
 - c. *Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
 - d. *Gubernur di Provinsi; dan*
 - e. *Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"*
- (3) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian bagi pimpinan tinggi utama, Pejabat pimpinan tinggi madya, dan Pejabat fungsional keahlian utama";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS pada wilayah hukum Aceh Barat Daya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek Sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa terkait dengan Aspek Prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:* (huruf b) *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan*
Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: (huruf b) *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020, mengatur : “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (13) Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020, mengatur : “khusus pemberhentian PNS tidak dengan Hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya definisi tindak pidana kejahatan jabatan dan Tindak Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diuraikan lebih lanjut pada ketentuan Pasal 17 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (15) Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020, sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (14) Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020 :

“Tindak Pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS dalam jabatan ASN karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 17 ayat (15) Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020 :

“Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS bukan dalam jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa dalam Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020 sebagai petunjuk teknis pemberhentian PNS, menghendaki setiap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diuraikan pada ketentuan Pasal 17 ayat (18) Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut : *“PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena dengan melakukan tindak pidana dimaksud PNS telah menyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai ASN.”;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan objek sengketa *a quo*, khususnya dalam konsideran “Menimbang” huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti P-1 = T-5);

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 58/Pid.sus-TPK/2019/PN.Bna tanggal 21 Februari 2020, Penggugat telah dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000-, (Lima Puluh Juta Rupiah) (*vide* Bukti T-9) dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan prosedur pemberhentian tidak dengan hormat, karena Penggugat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 17 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa secara substansi keputusan objek sengketa *a quo* adalah tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: (huruf b) dan Pasal 17 ayat (1), (13), (14), (15) dan (18) Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberhentian atau tidak atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana baik korupsi maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa pengusulan pemberhentian Penggugat dilakukan karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna (vide bukti T-9) sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya mengajukan usulan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat untuk dapat diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (bukti T-4).

Menimbang, bahwa untuk melakukan kajian dalam proses selanjutnya atas pengusulan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, ternyata Tergugat diberi kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS pada wilayah hukum Aceh Barat Daya;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para pihak di persidangan, ditemukan fakta hukum terkait substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti T-1, berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-509/L.1.28/Ft.2/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Penggugat (*in casu* Penggugat).
2. Bahwa berdasarkan bukti T-2, berupa Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 712 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri tanggal 01 Nopember 2019 atas nama Penggugat yang kemudian dilakukan Telaah Staf (*vide* bukti T-3) yang ditujukan kepada Tergugat, ditemukan fakta Penggugat disimpulkan telah terlibat kasus tindak pidana korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna (*vide* bukti T-9), sehingga disarankan kepada Tergugat untuk memberhentikan dengan tidak hormat kepada Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-4, berupa perihal usulan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tanggal 17 September 2020 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan rekomendasi kepada Tergugat agar Penggugat Sangadi yang diberhentikan dengan tidak hormat, sesuai dengan petunjuk surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 (*vide* bukti T-10) serta surat dari Badan Kepegawaian Daerah Nomor : K.26-30/V.139.8/99 tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* bukti T-11);
4. Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1 dan T-5 Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan, Penggugat ternyata telah dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sehingga Penggugat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: (huruf b) dan Pasal 17 ayat (1), (13), (14), (15) dan (18) Perka BPN Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana menjadi dasar atau pertimbangan dalam keputusan objek sengketa a quo, dengan demikian tindakan Tergugat dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum ke-2 (dua) yaitu terkait dengan "Apakah dapat dibenarkan secara hukum, keputusan yang menjadi Objek Sengketa, ditetapkan Tergugat pada tanggal 7 September 2020, namun diberlakukan terhitung mulai tanggal 29 April 2019, sehingga berdasarkan dalil gugatan Penggugat, atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* Penggugat dibebankan pengembalian Gaji terhitung sejak bulan Maret 2020?" dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berlakunya suatu keputusan, haruslah sejak tanggal ditetapkan atau diterbitkannya keputusan tersebut, namun dapat diberlakukan surut apabila ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dengan

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat akibat diberlakukannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Oleh karena keputusan yang menjadi Objek Sengketa, ditetapkan Tergugat pada tanggal 7 September 2020, namun diberlakukan terhitung mulai tanggal 29 April 2019, maka menurut Majelis Hakim pemberlakuan keputusan Objek Sengketa secara surut tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah suatu alasan hukum yang dapat meniadakan aspek substansi dari kesalahan maupun pertanggungjawaban hukum Penggugat atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis* sebagaimana termuat di dalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dituntut bersifat aktif dalam menemukan kebenaran materiil sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara dalam persidangan tidak hanya berdasarkan apa yang didalilkan oleh para pihak, sehingga dengan memperhatikan Objek Sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun terdapat kesalahan dalam pemberlakuan Objek Sengketa yang berlaku surut, tidaklah menghapuskan esensi dari tindakan Tergugat dalam memberikan sanksi Administrasi terhadap Perbuatan Penggugat, dan dengan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat;

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan merupakan suatu asas yang berlandaskan pada kehati-hatian dalam mendukung legalitas suatu keputusan, Asas ini mengharuskan setiap Keputusan dibentuk dengan memperhatikan informasi dan data yang akurat serta komprehensif, sehingga terhadap Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan memberlakukan surut menurut Majelis Hakim telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan menyalahi Asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan, dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, demi terciptanya kepastian hukum serta demi menghindari munculnya permasalahan-permasalahan hukum maupun permasalahan teknis administratif dari pelaksanaan keputusan objek sengketa di kemudian hari, maka kepada Tergugat berdasarkan asas *contrarius actus* dan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam memperbaiki kekeliruan dari keputusan yang dibuatnya sebagaimana juga telah dituangkan dalam diktum kedua keputusan objek sengketa ***"KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya"***, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk segera memperbaiki kekeliruan dari keputusan yang menjadi Objek Sengketa, khususnya pada diktum kesatu tentang terhitung mulai berlakunya keputusan Objek Sengketa yang sebelumnya disebutkan ***"terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020"*** diperbaiki menjadi ***"terhitung mulai tanggal ditetapkan"***, yaitu sesuai dengan tanggal ditetapkannya atau dikeluarkannya Keputusan objek sengketa sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum terkait dengan pengembalian gaji sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa belum adanya suatu mekanisme yang sah yang termuat dalam suatu peraturan hukum baik berupa petunjuk teknis maupun aturan lainnya terkait pengembalian gaji yang harus dibayarkan dikarenakan keberlakuan surut suatu keputusan, maka tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, jika dikaitkan dengan norma hukum yang termuat di dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan yang diberlakukan surut hanya dapat dibenarkan secara hukum dengan memperhatikan hak warga masyarakat, sehingga keliru apabila membebankannya kepada Penggugat, namun terkait dengan permasalahan pengembalian gaji tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa selama dilakukannya proses pemeriksaan dalam persidangan Majelis, tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa Tergugat menuntut pengembalian Gaji, hal ini haruslah dibuktikan secara tertulis dari kedua belah pihak, ataupun setidaknya dapat dibuktikan oleh Penggugat terkait tuntutan pengembalian gaji yang dilakukan oleh tergugat, namun hingga berakhirnya proses pemeriksaan persidangan, tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan, meyakinkan, dan menguatkan dalil Penggugat terkait pengembalian Gaji yang harus diserahkan kembali kepada pihak Tergugat, maka terhadap dalil yang tidak dapat dibuktikan sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan kepada Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Objek Sengketa *a quo* serta terhadap dalil Penggugat untuk selebihnya yang tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim mengesampingkannya, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menyatakan Batal Keputusan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 7 September 2020 atas nama Mulyadi, S.T.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 554 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 7 September 2020 atas nama Mulyadi, S.T.;
5. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan;

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000.,

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **SENIN, 29 MARET 2021** oleh **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada **RABU, 31 MARET 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

d.t.o

SALMAN KHALIK ALFARISI, SH.,

RIZKI ANANDA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H.,

d.t.o

ANWAR, S.H.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya hak-hak kepaniteraan ; -----Rp. 50.000,-
- Biaya ATK Perkara ; -----Rp.110.000,-
- Biaya Surat Panggilan ; -----Rp. 62.000,-
- Biaya Materai ;-----Rp. 9.000,-
- Biaya Redaksi ;-----Rp. 10.000,-

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48